



P U T U S A N
Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : A;
Tempat lahir : Sumenep
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 31 Desember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Dandan RT/RW 004/006 Desa Pragaan Daya
Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa A ditahan dalam tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 293/Pid Sus/2022/PN Smp tanggal 26 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid Sus/2022/PN Smp tanggal 26 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa A bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo 27 Ayat (1) UU RI 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Memerintahkan agar terhadap terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP mer realme C200 warna biru dengan model RMX1941, IMEI 1: 860524046991798, IMEI 2: 86052404699180. Dikembalikan kepada saksi Asnawi;
 - 1 (satu) lembar Screnshoot foto pelapor sdr. B dalam keadaan telanjang yang dikirim oleh terlapor HARITO Als. P. ZAENURI ke grup Whatshapp "proyek pokemon";
 - 1 (satu) lembar Screnshoot terlapor HARITO Als. P. ZAENURI mengirim 58 konten yang melanggar kesusilaan digrup Whatshapp "PROYEK POKEMON" dan salah satu dari 58 konten tersebut foto pelapor sdri B. Tetap terlampir dalam berkas;
 - HP merk XIOMI warna hitam dengan nomer IMEI 1: 866037036661323 IMEI 2: 8660376681331 warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa A pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira Pukul 10.55 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira Pukul 10.55 Wib, bertempat di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, terdakwa Amendapatkan video dan foto yang mengandung muatan kesusilaan berupa video dan foto atau orang atau wanita telanjang dan salah satunya foto telanjang saudari B dan terdakwa simpan dalam handphone miliknya merk XIOMI warna Hitam dengan Nomer IMEI 1: 866037036661323 IMEI 2:8660376681331 warna hitam dan nomer wa 0818669874, selanjutnya terdakwa Ayang mengetahui bahwa foto dan video telanjang tersebut mengandung muatan kesusilaan, terdakwa mengirim atau menyebarkan video dan foto yang mengandung muatan kesusilaan berupa foto dan video orang atau wanita telanjang salah satunya foto saudari B tersebut kepada grup jejaring sosial Whatsapp Grup "PROYEK POKEMON", dimana dalam grup jejaring sosial Whatsapp Grup "PROYEK POKEMON" tersebut terdakwa ketahui terdapat beberapa orang anggota group dan dapat mengakses foto maupun gambar yang terdakwa kirim dalam group wa tersebut dan mengandung muatan kesusilaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 Ayat (1) Jo 27 Ayat (1) UU RI 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. B, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira Pukul 10.55 Wib, bertempat di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, terdakwa Telah mengirim foto atau gambar yang mengandung muatan kesusilaan ke dalam jejaring sosial group whatsapp yng dapat diakses oleh orang yang termasuk dalam anggota group whatsapp tersebut;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Adalah orang yang menyebarkan foto telanjang dirinya melalui Whatsapp grub “ PROYEK POKEMON “ pada hari Selasa tanggal 11 januari 2022 sekira Pukul 10.55 Wib.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 januari 2022 sekira Pukul 14.00 Wib saat itu saksi berada di rumahnya yang beralamatkan di Desa Pragaan Daya kec. Pragaan kab. Sumenep datang suaminya yang bernama ASMAWI dan memberitahukan sambil menunjukkan bahwa Foto telanjang dirinya telah beredar/ tersebar di Grub Whatsapp “PROYEK POKEMON “ dan yang menyebarkan adalah terdakwa ‘ A.
- Bahwa saksi tidak tergabung dan bukan anggota Grub Whatsapp “ PROYEK POKEMON “ namun suami saksi yang bernama ASMAWI yang tergabung sebagai anggota dalam Grub Whatsapp “ PROYEK POKEMON”.
- Bahwa saksi tidak pernah berfoto sendiri dengan gaya telanjang seperti apa yang telah tersebar di Grub Whatsapp tersebut, namun saksi mengakui bahwa dirinya pernah melakukan telp Video Call dengan seseorang laki-laki yang bernama HASAN BASRI dan bergaya seperti apa yang telah tersebar tersebut, namun kejadian tersebut sudah lama dan ditahun 2021, menurut saksi foto yang tersebar tersebut hasil dari Screenshoot yang dilakukan oleh HASAN BASRI pada saat terhubung panggilan Video Call dengan saksi B.
- Bahwa saksi bersedia melakukan panggilan Video dengan HASAN BASRI dan bergaya telanjang dikarenakan HASAN BASRI menjanjikan kepada saksi B dengan Uang Sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) namun itu semua berbohong.
- Bahwa akibat dari beredarnya foto telanjang dirinya melalui Whatsapp “ PROYEK POKEMON” kehormatan dan nama baiknya menjadi tercemar dilingkungan sekitar.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

2. **Asmawi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira Pukul 10.55 Wib, bertempat di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, terdakwa Atelah mengirim foto atau gambar yang mengandung muatan kesusilaan ke dalam jejaring sosial

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

group whatsapp yng dapat diakses oleh orang yang termasuk dalam anggota group whatsapp tersebut;

- Bahwa saksi tergabung sebagai anggota Grub Whatsapp “PROYEK POKEMON” yang salah satu ADMIN nya adalah terdakwa HARITO Als P. ZEINURI dan menurut Saksi yang tergabung didalam grub tersebut + 24 Orang namun dari 24 Orang tersebut saksi tidak mengenal semuanya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 januari 2022 pukul 10.55 Wib terdakwa HARITO Als P. ZEINURI telah mengirim 58 Foto dan Video yang melanggar kesusilaan di Grub Whatsapp “PROYEK POKEMON” dan diketahui diantara 58 tersebut terdapat foto perempuan yang diketahui istri dari saksi sendiri yang bernama B.
- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 11 januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib pada saat saksi sedang bekerja dan saksi membuka Handphone milik nya kemudian saksi melihat di Grub Whatsapp “PROYEK POKEMON” ada pesan masuk selanjutnya saksi membuka pesan masuk tersebut diketahui bahwa pesan yang masuk tersebut berisikan 58 foto dan video yang bermuatan melanggar Asusila, kemudian saksi melihat 58 foto dan video tersebut selanjutnya saksi terkejut dikarenakan salah satu dari 58 foto dan video tersebut adalah foto telanjang istrinya yang bernama B, mengetahui hal tersebut saksi langsung pulang kerumah dan bertanya kepada istri nya dengan menunjukkan foto yang telah dikirim ke Grub “PROYEK POKEMON” tersebut “APAKAH INI FOTO KAMU” dan dijawab oleh istrinya “IYA INI FOTO SAYA, TAPI KOK BISA TERSEBAR “kemudian saksi memberitahukan bahwa yang telah mengirim foto kamu dalam keadaan telanjang ke dalam Grub Whatsapp “PROYEK POKEMON” adalah sdr HARITO Als .P. ZEINURI.
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi temannya yang bernama ASNAWI AHMAD yang merupakan anggota Grub “PROYEK POKEMON” dan bertanya apakah sudah melihat dan membuka whatsapp Grub “PROYEK POKEMON” dan apakah di grub tersebut sdr HARITO als P.ZEINURI mengirim foto istrinya yang bernama B yang dalam keadaan telanjang dan pada saat itu dijawab oleh sdr ASNAWI AHMAD “iya pak HARITO als.P. ZEINURI mengirim foto seorang perempuan dalam keadaan telanjang.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya selang beberapa hari saksi mendatangi terdakwa HARITO Als P. ZEINURI bersama saudaranya dirumahnya dan saksi bertanya “ kenapa kok mengirim foto istrinya B yang dalam keadaan telanjang ke grub whatsapp dan didapatkan dari mana foto tersebut” selanjutnya di jawab oleh terdakwa “ saya tidak mengetahui klo foto tersebut adalah istri kamu B karena wajahnya kelihatan separuh, dan saya mendapatkan foto tersebut dari grub sebelah”
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut istrinya bernama B dan semua keluarga besarnya merasa malu dan nama baik serta kehormatannya tercemarkan oleh ulah terdakwa HARITO als.P.ZEINURI yang mengirimkan Foto telanjang ke Grub Whatsapp “ PROYEK POKEMON” sehingga dapat dilihat oleh semua anggota grub.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

3. **Asnawi Ahmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ~~selasa~~ tanggal 11 Januari 2022 sekira Pukul 10.55 Wib, bertempat di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, terdakwa Atelah mengirim foto atau gambar yang mengandung muatan kesusilaan ke dalam jejaring sosial group whatapp yng dapat diakses oleh orang yang termasuk dalam anggota group whatapp tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan anggota grub Whatsapp “ PTOYEK POKEMON” dan dengan terdakwa HARITO Als P.ZEINURI mengenal sebagai warga Dsn. Dandan Desa Pragaan Daya Kec. Pragaan kab. Sumenep namun Tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira Pukul 10.55 Wib terdakwa HARITO Als P. ZEINURI telah mengirimkan sebanyak 58 foto dan video di Grub Whatsapp “ PROYEK POKEMON” dan dari 58 foto tersebut terdapat Foto wanita telanjang dan diketahui bernama B yang merupakan istri ASMAWI yang merupakan anggota Grub Whatsapp “PROYEK POKEMON”
- Bahwa saksi merupakan salah satu anggota Grub Whatsapp “ PROYEK POKEMON” yang salah satu Admin dalam Grub tersebut tidak lain adalah terdakwa HARITO Als P. ZEINURI.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui bahwa nomer yang digunakan oleh terdakwa HARITO Als P. ZEINURI sebagai nomer Wa yaitu 0818669874 .
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut sdr B dan keluarga besar tentunya nama baik dan kehormatannya tercemarkan, dan terhadap foto telanjang sdr B saksi mengetahui yaitu Foto yang disebar oleh terdakwa HARITO Als.P.ZEINURI melalui Whatsapp Grub" PROYEK POKEMON"

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

4. **Hasan Basri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira Pukul 10.55 Wib, bertempat di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, terdakwa Atelah mengirim foto atau gambar yang mengandung muatan kesusilaan ke dalam jejaring sosial group whatsapp yng dapat diakses oleh orang yang termasuk dalam anggota group whatsapp tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait dengan beredarnya Foto telanjang sdri B di grub Whatsapp "PROYEK POKEMON" saksi tidak mengetahui dikarenakan saksi bukan merupakan anggota Grub Whatsapp "PROYEK POKEMON" .
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya mendengar kabar terkait dengan tersebarnya foto telanjang sdri B di Grub Whatsapp dari sdri MUAYYIMAH yang merupakan anak dari Tsk HARITYO Als.P. ZEINURI .
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya sebelumnya memiliki Foto telanjang sdri B dengan cara pada saat saksi bersama istrinya bernama NAJHATIN berada dirumahnya tiba-tiba mendapat pesan Inbox Facebook yaitu foto/ gambar telanjang seorang wanita yang saksi dan juga istrinya tidak mengenali siapa wanita yang ada di foto telanjang tersebut, sehingga istri saksi menanyakan kepada sdri MUAYYIMAH siapa wanita tersebut dan ternyata sdr MUAYYIMAH mengenal terhadap foto tersebut yang tidak lain adalah sdri B.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah itu sdri MUAYYIMAH sering meminta kepada saksi terkait dengan foto telanjang sdr B tersebut namun oleh saksi tidak diberikan / dilayani hingga pada akhirnya

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari dan tanggal lupa bulan Januari tahun 2022 sekitar pukul 10.00 wib. Pada saat Saksi berada di bengkel sepeda motor di Ds. Prenduan didatangi oleh sdri MUAYYIMAH dan meminta untuk melihat foto telanjang sdri B tersebut namun lagi lagi ditolak oleh saksi, namun pada akhirnya pada saat handphone milik saksi diletakkan di atas jok sepeda motornya handphone tersebut berhasil dipegang oleh sdr MUAYYIMAH dan selanjutnya foto B tersebut telah dikirimkan oleh MUAYYIMAH ke hanphonenya sendiri tanpa seijin saksi, mengetahui hal tersebut saksi berkata " kamu kirim ke HP kamu ya BI foto telanjang itu " MUAYYIMAH menjawab " iya saya kirim " Saksi mengatakan " kok dikirim BI katanya kamu cuma mau lihat saja, itu foto bahaya BI " MUAYYIMAH mengatakan " tidak saya hanya melihat saja nanti dirumah karena kurang jelas setelah itu foto ini akan saya hapus karena saya tidak akan menjelekkan kamu ", setelah itu MUAYYIMAH pergi.

- Bahwa Saksi menerangkan hampir seminggu setelah sdri MUAYYIMAH mengambil foto sdri B dari hanphone saksi, diketahui foto Telanjang sdri B tersebar di Grub Whatsapp "PROYEK POKEMON" dan diketahui yang menyebarkan adalah terdakwa HARITO Als P.ZEINURI yang merupakan bapak dari sdri MUAYYIMAH.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa foto telanjang B yang dikirim oleh sdr MUAYYIMAH ke handphone miliknya tampak jelas wajahnya namun yang tersebar di Whatsapp Grub " PROYEK POKEMON" wajahnya tidak tampak semuanya dimungkinkan sebelum di sebar ke Grub Whatsapp "PROYEK POKEMON" oleh terdakwa HARITO Als P. ZEINURI foto sdri B tersebut telah diedit sebelumnya dengan cara wajahnya dipotong
- Diperlihatkan foto telanjang hasil Screenshot Grub Whatsapp " PROYEK POKEMON" yaitu foto telanjang sdri B saksi masih mengingat dan mengenalinya yaitu foto sdri B yang sebelumnya telah diambil oleh sdri MUAYYIMAH yang merupakan anak dari terdakwa HARITO Als P. ZEINURI namun foto tersebut sebelumnya dimungkinkan telah diedit wajahnya dengan cara dipotong.
- Bahwa yang menjadikan sebab sehingga terdakwa HARITO Als P. ZEINURI mengirim Foto telanjang sdri B ke dalam Grub Whatsapp " PROYEK POKEMON " dimungkinkan keluarga terdakwa A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya memiliki permasalahan dengan keluarga sdr ASMAWI yang merupakan suami dari B.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira Pukul 10.55 Wib, bertempat di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, terdakwa Telah mengirim foto atau gambar yang mengandung muatan kesusilaan ke dalam jejaring sosial group whatsapp yng dapat diakses oleh orang yang termasuk dalam anggota group whatsapp tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira Pukul 10.55 Wib, bertempat di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, terdakwa Amendapatkan video dan foto yang mengandung muatan kesusilaan berupa video dan foto atau orang atau wanita telanjang dan salah satunya foto telanjang saudari B dan terdakwa simpan dalam hanphone miliknya merk XIOMI warna Hitam dengan Nomer IMEI 1: 866037036661323 IMEI 2:8660376681331 warna hitam dan nomer wa 0818669874, selanjutnya terdakwa Ayang mengetahui bahwa foto dan video telanjang tersebut mengandung muatan kesusilaan, terdakwa mengirim atau menyebarluaskan video dan foto yang mengandung muatan kesusilaan berupa foto dan video orang atau wanita telanjang salah satunya foto saudari B tersebut kepada grup jejaring sosial Whatsapp Grub "PROYEK POKEMON", dimana dalam grup jejaring sosial Whatsapp Grub "PROYEK POKEMON" tersebut terdakwa ketahui terdapat beberapa orang anggota group dan dapat mengakses foto maupun gambar yang terdakwa kirim dalam group wa tersebut dan mengandung muatan kesusilaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone Handphone Merk Realme C200 Warna Biru dengan Model RMX1941, IMEI 1 :860524046991798 IMEI 2:860524046991780.
- 1 Lembar Screnshoot Foto pelapor sdr B dalam keadaan telanjang yang dikirim oleh terlapor HARITO Als P.ZAENURI ke grub Whatsapp " PROYEK POKEMON" .

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar screenshot terlapor HARITO Als P. ZAENURI mengirim 58 konten yang melanggar kesusilaan digrub Whatsapp “ PROYEK POKEMON” dan salah satu dari 58 konten tersebut foto pelapor sdri B.
- 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna Hitam dengan Nomer IMEI 1: 866037036661323 IMEI 2:8660376681331 Warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira Pukul 10.55 Wib, bertempat di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, terdakwa Telah mengirim foto atau gambar yang mengandung muatan kesusilaan ke dalam jejaring sosial group whatsapp yng dapat diakses oleh orang yang termasuk dalam anggota group whatsapp tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira Pukul 10.55 Wib, bertempat di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, terdakwa Amendapatkan video dan foto yang mengandung muatan kesusilaan berupa video dan foto atau orang atau wanita telanjang dan salah satunya foto telanjang saudari B dan terdakwa simpan dalam hanphone miliknya merk XIOMI warna Hitam dengan Nomer IMEI 1: 866037036661323 IMEI 2:8660376681331 warna hitam dan nomer wa 0818669874, selanjutnya terdakwa Ayang mengetahui bahwa foto dan video telanjang tersebut mengandung muatan kesusilaan, terdakwa mengirim atau menyebarkan video dan foto yang mengandung muatan kesusilaan berupa foto dan video orang atau wanita telanjang salah satunya foto saudari B tersebut kepada grup jejaring sosial Whatsapp Grub “PROYEK POKEMON”, dimana dalam grup jejaring sosial Whatsapp Grub “PROYEK POKEMON” tersebut terdakwa ketahui terdapat beberapa orang anggota group dan dapat mengakses foto maupun gambar yang terdakwa kirim dalam group wa tersebut dan mengandung muatan kesusilaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo 27 Ayat (1) UU RI 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Smp



11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa Barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dalam arti tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian menerangkan, membenarkan terdakwa Adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya telah diuraikan dalam berkas Perkara sehingga tidak didapatkan error in persona maka dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.2.Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi, terdakwa, dan barang bukti diperoleh persesuaian yang menerangkan benar pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira Pukul 10.55 Wib, bertempat di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, terdakwa Amendapatkan video dan foto yang mengandung muatan kesusilaan berupa video dan foto atau orang atau wanita telanjang dan salah satunya foto telanjang saudari B dan terdakwa simpan dalam handphone miliknya merk XIOMI warna Hitam dengan Nomer IMEI 1: 866037036661323 IMEI 2:8660376681331 warna hitam dan nomer wa 0818669874, selanjutnya terdakwa Ayang mengetahui bahwa foto dan video telanjang tersebut mengandung muatan kesusilaan, terdakwa mengirim atau menyebarluaskan video dan foto yang mengandung muatan kesusilaan berupa foto dan video orang atau wanita telanjang salah satunya foto saudari B tersebut kepada grup jejaring sosial Whatsapp Grup “PROYEK POKEMON”, dimana dalam grup jejaring sosial Whatsapp Grup “PROYEK POKEMON” tersebut terdakwa ketahui terdapat beberapa orang anggota group dan dapat mengakses foto maupun gambar yang terdakwa kirim dalam group wa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengandung muatan kesusilaan Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Jo 27 Ayat (1) UU RI 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk realme C200 warna biru dengan model RMX1941, IMEI 1: 860524046991798, IMEI 2: 86052404699180;

Barang bukti tersebut adalah milik saksi Asnawi maka dengan demikian Dikembalikan kepada saksi Asnawi;

- 1 (satu) lembar Screenshot foto pelapor sdr. B dalam keadaan telanjang yang dikirim oleh terlapor HARITO Als. P. ZAENURI ke grup Whatsapp "proyek pokemon";
- 1 (satu) lembar Screenshot terlapor HARITO Als. P. ZAENURI mengirim 58 konten yang melanggar kesusilaan digrup Whatsapp "PROYEK POKEMON" dan salah satu dari 58 konten tersebut foto pelapor sdr B. Atas barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dibutuhkan dalam kelengkapan berkas maka dengan demikian dinyatakan Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- HP merk XIOMI warna hitam dengan nomer IMEI 1: 866037036661323 IMEI 2: 8660376681331 warna hitam;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti tersebut adalah digunakan dalam perwujudan tindak pidana maka dengan demikian dinyatakan Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Umammah merasa malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mengetahui kalau foto tersebut adalah foto dari istri dari saksi Korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) Jo 27 Ayat (1) UU RI 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **A** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan / Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/ Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo 27 Ayat (1) UU RI 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan denda sejumlah **Rp 500.000,00(lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP mer realme C200 warna biru dengan model RMX1941, IMEI 1: 860524046991798, IMEI 2: 86052404699180.

Dikembalikan kepada saksi Asnawi;

- 1 (satu) lembar Screenshot foto pelapor sdr. B dalam keadaan telanjang yang dikirim oleh terlapor HARITO Als. P. ZAENURI ke grup Whatshapp "proyek pokemon";
- 1 (satu) lembar Screenshot terlapor HARITO Als. P. ZAENURI mengirim 58 konten yang melanggar kesusilaan digrup Whatshapp "PROYEK POKEMON" dan salah satu dari 58 konten tersebut foto pelapor sdri B.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- HP merk XIOMI warna hitam dengan nomer IMEI 1: 866037036661323 IMEI 2: 8660376681331 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh Yuli Purnomosidi,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Anjar Kumboro,SH.,MH. dan Muhammad Arief Fatony,SH.,MH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Aryananda,SH.,Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep serta dihadiri oleh Slamet Pujiono,SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

1. Anjar Kumboro S.H.,M.H.

Yuli Purnomosidi,S.H.MH

2.Muhammad Arief Fatony,S.H.M.H.

Panitera,

Agus Aryananda,SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Smp